

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negaranegara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

¹ BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, BPH Migas RI, Jakarta.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) adalah tempat kendaraan bermotor atau mobil bisa memperoleh bahan bakar

Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di

Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat atau perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik. Berdasarkan penggolongan hukum tersebut, beberapa pandangan melihat hukum pidana dan hukum administrasi dapat dipisahkan secara jelas tetapi kedua aturan hukum tersebut saling berkaitan. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan administrasi. Demikian eratnya hubungan antara hukum pidana dengan cabang hukum lainnya khususnya dalam hal ini

hukum administrasi negara, sehingga Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :²

“Tanda-tanda batas antara hukum pidana di satu pihak dan hukum tata usaha negara di pihak lain, terletak pada rasa keadilan.”

Seperti diketahui bahwa dalam KUHP (WvS) yang berlaku di Indonesia selama ini tidak dirumuskan pedoman umum pemidanaan yang mengatur tentang permaafan hakim. Perumusan asas *rechterlijk pardon* dalam pedoman pemidanaan itu penting karena sesuai atas *fleksibilitas/elastisitas* dan modifikasi pemidanaan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan religius.³

Pandangan lain melihat hubungan hukum pidana dan hukum administrasi khususnya hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas pelanggaran beberapa kaidah hukum termasuk pelanggaran kaidah hukum administrasi. Salah satu bidang kehidupan yang kemudian juga dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan adalah penyelenggaraan kegiatan di bidang Minyak Bumi dan Gas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemerintah.

² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-18.

³ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, hlm. 128

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) selanjutnya disebutkan UU Migas, termasuk salah satu undang-undang yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam lingkup hukum administrasi negara. Hal ini dilihat dari aturan-aturan perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan Undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasar ketentuan Pasal tersebut, larangan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi

pemerintah tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran izin tersebut dilakukan oleh para pemilik SPBU. Pemilik SPBU menyalahgunakan izin yang digunakan dengan tidak melakukan pendistribusian niaga bahan bakar sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan izin tersebut juga termasuk kedalam kegiatan penimbunan BBM oleh SPBU yang memiliki izin kegiatan usaha hilir.

Implikasi dari adanya sanksi pidana di dalam bab ketentuan pidana dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk

menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan itu dijalankan. Pihak kepolisian pun melakukan penangkapan dan penyidikan bagi pemilik SPBU yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

SPBU yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut BPH MIGAS) dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH MIGAS dapat juga memberi pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha. Beberapa SPBU yang telah ditindak tersebut, antara lain berlokasi di Surabaya, Ternate, Sumatera Selatan dan Serang. Bentuk sanksinya antara lain peringatan, denda dan hingga penutupan SPBU. Dalam hal ini, Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha terhadap badan usaha (dalam hal ini SPBU) yang melakukan pelanggaran. Pelaksanaannya kemudian dilakukan oleh BPH Migas sebagai badan pengatur hilir.

BPH Migas adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta kegiatan usaha

pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH Migas berwenang sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga)

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

BPH Migas dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. Selain daripada itu, BPH Migas dapat juga memberi pertimbangan kepada menteri dalam pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha. Dalam kasus-kasus penimbunan BBM, ternyata SPBU dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Pentingnya sanksi pidana di dalam penegakan hukum administrasi negara oleh hukum pidana dapat dilihat dari pendapat Logeman yang dikutip Soehardjo bahwa :⁴

“Hukum administrasi negara itu memberikan kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran.”

Hal ini juga menimbulkan ambiguitas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terhadap hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana. Apakah akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Keadaan demikian sudah barang tentu akan mengarah kepada adanya ketidakpastian hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. Khususnya untuk kasus-kasus penimbunan BBM yang dilakukan oleh SPBU, adanya penerapan penanganan hukum yang berbeda. Terdapat pemilik SPBU yang ditangani melalui penegakan hukum pidana atau melalui hukum administrasi negara. Serta bagaimana peran BPH Migas dalam kasus-kasus penimbunan bahan bakar minyak tersebut.

Adapun dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan undang-undang. Perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila undang-undang tidak memberikan suatu definisi yang jelas maka akan

⁴ T.H.Ranidajita, 1994, *Eksistensi Sanksi Pidana dalam hukum administrasi Negara*, FH Undip, hlm. 21.

banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

Salah satu kasus dugaan tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Jo Turut melakukan perbuatan itu subsider melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan atau melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 55 undang - undang RI nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP subsider pasal 53 huruf b dan atau huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf b, c Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dilakukan oleh Tersangka MULYADI,SH Bin MUJI SUMARTO, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, pukul 13.30 Wib s/d selesai petugas dari Unit 2 / Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Jateng, telah menemukan dan mendatangi Gudang penyimpanan BBM jenis Solar di alamat Dukuh Doyo Desa Ngawonggo Kec. Ceper Kab. Klaten. Dalam gudang tersebut petugas telah menemukan adanya BBM Solar yang disimpan di beberapa Kempu (tempat penampungan solar) dan alkon (alat pemindah / penyedot BBM Solar).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG**

**MINYAK DAN GAS BUMI/BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
TERUTAMA JENIS BIO SOLAR DI WILAYAH HUKUM POLDA
JAWA TENGAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak

Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi/bahan bakar minyak bersubsidi terutama jenis bio solar.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan

dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi, terutama bagi para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penimbunan BBM.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi/bahan bakar minyak bersubsidi terutama jenis bio solar.
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum khususnya mengetahui peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi/bahan bakar minyak bersubsidi terutama jenis bio solar

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁵

⁵ Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta hlm 139

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶
3. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.⁷
4. BBM Bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia
5. BBM Non-Subsidi adalah BBM yang mana harganya tidak diatur oleh Pemerintah
6. Minyak Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-fraksinya pada proses destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup, abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, secara konseptual inti arti dari penegakan hukum terletak pada:⁹

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas

⁸ <https://www.prosesindustri.com/2015/02/defenisi-bahan-bakar-diesel-solar.html> diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 21.40 WIB

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7

“Kegiatan mensesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam peradilan pidana. Menurut Muladi:¹⁰

“Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana”.

Sistem peradilan pidana tersebut didalam operasionalnya melibatkan subsistem yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektifitasnya penegakan hukum sangat bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:¹¹

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
2. Profesional aparat penegak hukum;
3. Budaya hukum masyarakat.

Pemahaman diatas menegaskan bahwa proses bekerjanya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 21-22.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm.25

sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana dengan tujuan sistem peradilan pidan. Apabila tidak tercipta pemahaman yang sama diantara komponen peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan sistem ini tidak akan berhasil dengan baik. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi kualitas materil substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu yang muncul atau dituntut masyarakat saat ini. Menurut Barda Nawawi Arief yaitu:¹²

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yaitu terjaganya kesetaraan antara masyarat agar tidak terjadi konflik internal dimasyarakat;
2. Timbulnya rasa kebersamaan diantara masyarakat yang menimbulkan rasa saling melindungi dan menyayangi sesama;
3. Terciptanya *good governance* dan timbulnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah;
4. Menjaga diri agar tidak tergoda dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisma, karena merupakan kejahatan yang keji;

¹² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 14-15

5. Disiplin nya para penegak hukum dan terhindar dari pelanggaran kode etik yang berlaku, serta terjaminnya independensi para penegak hukum agar tidak terpengaruh pihak yang berkepentingan;
6. Penyelenggraan *good governance* sumber dari rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah;

Banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa:¹³

“Kualitas individual sumber daya manusia (SDM), kualitas struktur hukum, kualitas sarana dan prasaran, kualitas perundang-undangan, dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat)”.

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu seperti nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada kebebasan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur.

Dinyatakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.16.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

1. Peranan yang ideal bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
2. Peranan yang seharusnya yaitu peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam proses penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana tidak selalu dapat berjalan dengan efektif. Penegakan hukum pidana itu sendiri merupakan bagian integral dari penegakan hukum pada umumnya. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

Penegakan hukum juga bukanlah semata pelaksanaan Undang-Undang dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah:¹⁵

1. Hukum (Undang-undang)

Dalam ilmu hukum dikenal asa berlakunya Undang-Undang yaitu asa non-retroaktif (tidak berlaku surut), asas lex superior derogat legi inferiori (perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah), serta asas peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping hal tersebut, perumusan suatu Undang-Undang juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh Soerjono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penegakannya.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.7.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang berkecimpung secara langsung dibidang penegakan hukum yaitu mereka yang bertugas di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum memiliki diskresi (kebebasan dalam mengambil keputusan) yang sering menimbulkan kesenjangan antara penegak hukum yang seharusnya ideal dengan peranan penegak hukum yang sebenarnya aktual. Selain diskresi, faktor penyebab adanya kesenjangan tersebut adalah moral penegak hukum itu sendiri. Halangan yang mungkin dijumpai dalam penerapan peranan yang seharusnya dari aparat penegak hukum berasal dari dirinya sendiri dan dari lingkungan yaitu:

- a. keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. tingkat aspirasi yang belum tinggi;
- c. kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan;
- d. belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu;
- e. kurangnya daya inovatif.

3. Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan perlengkapan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan lain-lain.

4. Masyarakat Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat dapat menaati hukum karena kepatuhan hukum (takut akan sanksi yang terpaksa) maupun karena kesadaran hukum. Hal-hal kemasyarakatan yang terkait dengan penegakan hukum adalah kemajemukan masyarakat dan pengetahuan maupun anggapan masyarakat tentang hukum itu sendiri.

5. Kebudayaan

Sebagai suatu sistem (subsistem dan sistem kemasyarakatan) menurut Lawrence M. Friedman, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diteladani) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang

ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang¹⁶ dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:

"The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, "the law" (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after11 there violted by someone else".

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap *socio-politis* dan tahap juridis, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap *socio-politis* ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143-158.

sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”¹⁷ dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political,*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 49-50

and other forces affecting him. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya); Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautkah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/*Sociolegal Research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum¹⁸. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer

¹⁸ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.hlm. 60

adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Penyidik Dalam Mengontrol Permasalahan Masyarakat Di Dalam Bidang Migas/BBM Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala ketidakpastian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan:¹⁹

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Penyidik Dalam Mengontrol Permasalahan Masyarakat

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

Di Dalam Bidang Migas/BBM Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal Peran Penyidik Dalam Mengontrol Permasalahan Masyarakat Di Dalam Bidang Migas/BBM Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.²⁰ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 10

berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.²¹ Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan²²

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ;

²¹ Soerjono Soekanto,1986. *Op.Cit* hal. 41

²² *Ibid.*,hal. 20

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;.
- f) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²³, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hlm. 52

²⁴P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpuldata yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.” *Content analysis*²⁵ yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan alasan diperlukannya peran penyidik dalam mengontrol permasalahan masyarakat di dalam bidang migas/bbm bersubsidi terutama jenis bio solar.

b. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.66

dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundangundangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisis, tanpa menggunakan rumusan matematik atau data statistik.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Peran, Penyidik, Tindak Pidana, Kepolisian, Bahan bakar minyak, BBM Bersubsidi, BBM Non-Subsidi dan Minyak dan Gas Bumi menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, peran penyidik dalam penanganan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi/Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terutama Jenis Bio Solar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.